

Syarat dan Ketentuan Mega Syariah Mobile

I. Istilah

1. **Mega Syariah Mobile** adalah layanan *e-banking* untuk melakukan transaksi finansial dan non-finansial yang dapat diakses melalui *handphone* dengan berbasis *short message service* (SMS).
2. **Bank** adalah Bank Mega Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
3. **Cabang** adalah Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) Bank Mega Syariah.
4. **SMS** adalah transmisi pesan pendek yang dapat dikirim dan atau diterima melalui telepon selular serta dapat dilihat melalui layar telepon seluler (ponsel).
5. **Operator GSM** (*Global System for Mobile Communication*) adalah penyedia layanan jaringan/telekomunikasi bergerak selular.
6. **Nasabah** adalah Perorangan yang mempunyai rekening tabungan atau giro yang mempunyai Kartu ATM di Bank.
7. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah yang telah terdaftar sebagai Pengguna layanan Mega Syariah Mobile.
8. **Daftar Rekening Sendiri** adalah semua nomor rekening Tabungan dan atau Giro Rupiah di Bank yang dimiliki oleh Nasabah sendiri yang didaftarkan sebagai rekening sumber pengebitan maupun tujuan pengkreditan dalam layanan Mega Syariah Mobile.
9. **PIN** (*Personal Identification Number*) **Mega Syariah Mobile** adalah nomor identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna serta harus dicantumkan/diinput oleh Nasabah Pengguna di ponsel pada saat menggunakan layanan Mega Syariah Mobile untuk transaksi finansial.
10. **Notifikasi SMS** adalah layanan pemberitahuan oleh Bank melalui SMS ke ponsel Nasabah Pengguna Mega Syariah Mobile terhadap layanan tertentu yang disediakan oleh Bank.
11. **Transaksi Finansial** adalah transaksi Mega Syariah Mobile yang memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya seperti transfer, pembayaran dan sebagainya.
12. **Transaksi Non Finansial** adalah transaksi Mega Syariah Mobile untuk fitur-fitur yang bersifat informasi seperti cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya.

II. Syarat Pendaftaran Mega Syariah Mobile

1. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Umum untuk menu Mega Syariah Mobile yang dapat diperoleh dan dilakukan di cabang.
2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, Paspor) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.
3. Untuk rekening gabungan (Joint "QQ" atau "OR") setiap perorangan pemegang rekening gabungan masing-masing harus menandatangani Formulir Aplikasi Umum untuk menu Mega Syariah Mobile dan selanjutnya hanya diberikan 1 (satu) akses Mega Syariah Mobile sebagaimana yang diberikan untuk Nasabah pemilik rekening perorangan.
4. Nasabah harus memiliki SIM Card dari Operator GSM yang telah bekerja sama dengan Bank.
5. Apabila Nasabah telah memenuhi syarat maka sebagai tanda persetujuannya, Bank akan memberikan PIN Mega Syariah Mobile yang dikirim langsung ke ponsel Nasabah Pengguna melalui SMS.
6. Dengan dilaksanakannya pendaftaran layanan Mega Syariah Mobile oleh Nasabah melalui cabang, maka Nasabah menyatakan tunduk pada syarat dan ketentuan layanan Mega Syariah Mobile yang berlaku.

III. Ketentuan Penggunaan Mega Syariah Mobile

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan layanan Mega Syariah Mobile untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Layanan Mega Syariah Mobile Nasabah Pengguna akan aktif setelah membuat PIN Mega Syariah Mobile melalui USSD atau mengganti PIN Mega Syariah Mobile yang dikirimkan oleh Bank kepada ponsel Nasabah. Nasabah dapat melakukan transaksi non finansial dan transaksi finansial, setelah melakukan perubahan paket layanan di Kantor Cabang Bank.
3. Untuk setiap pelaksanaan transaksi :
 - o Hanya dapat dilakukan terhadap rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sendiri yang telah terdaftar pada Bank.
 - o Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi dan atau kebenaran menu perintah transaksi yang dipilih (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar) sesuai format dan atau menu perintah SMS yang telah ditentukan oleh Bank. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaktepatan dan atau ketidaklengkapan perintah/data dari Nasabah Pengguna. Segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat kelalaian, ketidaktepatan, dan/atau ketidaklengkapan perintah/data dari Nasabah Pengguna menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah Pengguna.

- Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapan data yang diisi, sebagai tanda persetujuan pelaksanaan transaksi finansial maka Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN Mega Syariah Mobile sesuai yang diminta oleh Bank.
4. Segala transaksi yang telah diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.
 5. Setiap perintah yang telah disetujui dari Nasabah Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
 6. Nasabah Pengguna diwajibkan memberitahukan Bank dengan segera jika menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat secara tertulis melalui kantor cabang Bank.
 7. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan nomor ponsel dan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan oleh Bank dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan penggunaan ponsel dan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud, dan oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat Nasabah Pengguna dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
 8. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:
 - Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup.
 - Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas perintah tersebut.
 9. Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkan Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi transaksi pada setiap akhir transaksi melalui SMS sepanjang *inbox*/kotak masuk pesan ponsel Nasabah Pengguna tidak penuh dan atau media lainnya yang disediakan oleh Bank serta tidak ada gangguan jaringan komunikasi dari Operator GSM.
 10. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:
 - Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Mega Syariah Mobile, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak ditandatangani.
 - Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau

tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.

11. Penggunaan ponsel dan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. Dengan ini Nasabah Pengguna membebaskan Bank atas segala gugatan, tuntutan dan permintaan ganti kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan ponsel dan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank oleh Nasabah Pengguna atau pihak lain.
12. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk mengubah limit transaksi.
13. Operator GSM akan mengenakan biaya SMS untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna termasuk apabila transaksi tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh Bank.

IV. PIN Mega Syariah Mobile dan Faktor Otentikasi Lainnya

1. PIN Mega Syariah Mobile, merupakan kode yang bersifat rahasia yang kewenangan penggunaannya dan tanggung jawab kerahasiaannya ada pada Nasabah Pengguna.
2. Faktor otentikasi lainnya adalah faktor lain yang digunakan untuk menggantikan PIN Mega Syariah Mobile yang ditentukan dan dianggap sah oleh Bank sebagai sarana otentikasi nasabah untuk melakukan transaksi non-finansial dan atau finansial.
3. Nasabah wajib mengamankan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lain yang ditentukan Bank dengan cara :
 - o Tidak memberitahukan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya kepada orang lain.
 - o Menghapus *Sent Items* SMS yang telah terkirim ke Bank, khususnya pesan SMS dimana tertera PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya.
 - o Tidak mencatatkan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya pada memori ponsel atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - o Berhati-hati dalam menggunakan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lainnya agar tidak terlihat orang lain.
 - o Melakukan perubahan PIN Mega Syariah Mobile secara berkala.
4. Penggunaan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lain yang ditentukan Bank mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah Pengguna, sehingga karenanya Nasabah Pengguna dengan ini menyatakan bahwa penggunaan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lain yang ditentukan Bank dalam setiap perintah atas transaksi Mega Syariah

Mobile juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah baik dalam rangka pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank

5. Apabila SIM Card Nasabah Pengguna hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, Nasabah Pengguna wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis melalui kantor cabang Bank atau menelpon ke Mega Syariah *Call* +6221-29852222. Sebelum diterimanya pemberitahuan oleh pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan penggunaan PIN Mega Syariah Mobile atau faktor otentikasi lain yang ditentukan Bank, menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.

V. Penghentian Akses Layanan Mega Syariah Mobile

1. Akses layanan Mega Syariah Mobile akan diberhentikan oleh Bank apabila :
 - 1.1. Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan akses layanan Mega Syariah Mobile sementara waktu atau secara permanen yang antara lain disebabkan oleh :
 - o Nomor ponsel GSM diganti/hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Bank.
 - o Nasabah Pengguna menutup semua rekening yang dapat diakses melalui layanan Mega Syariah Mobile.
 - 1.2. Salah memasukkan PIN Mega Syariah Mobile sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - 1.3. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, nasabah pengguna harus menghubungi *Call Centre* Bank Mega Syariah atau melakukan pendaftaran ulang di cabang pengelola rekening.

VI. *Force Majeure*

Nasabah Pengguna akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

VII. Lain-lain

1. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Nasabah Pengguna dengan catatan Bank, maka yang dipergunakan adalah catatan yang terdapat pada administrasi Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Untuk masalah yang berkaitan dengan nomor ponsel, jaringan GSM, tagihan Penggunaan GSM, biaya SMS, dan *value added* layanan GSM di luar perjanjian Nasabah Pengguna dengan Bank, Nasabah Pengguna langsung menghubungi operator GSM yang bersangkutan, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan Mega Syariah Mobile, Nasabah Pengguna dapat menghubungi Mega Syariah Call +6221-29852222 atau datang ke Cabang.
3. Nasabah Pengguna tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat pembukaan rekening dan syarat rekening gabungan, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank dalam bentuk dan sarana apapun.
4. Kuasa-kuasa baik yang tersurat maupun tersirat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah Pengguna masih memperoleh layanan Mega Syariah Mobile atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah Pengguna kepada Bank.
5. Atas permintaan penggunaan Layanan Mega Syariah Mobile yang menggunakan Surat Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat perubahan dalam Surat Kuasa tersebut. Sebelum diterimanya pemberitahuan oleh pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan Surat Kuasa, menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
6. Bank berhak untuk mengubah isi Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan dari Nasabah dan Nasabah terikat pada Syarat dan Ketentuan yang telah dan akan berlaku.

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca Syarat & Ketentuan Mega Syariah Mobile ini, atau dibacakan oleh petugas Bank, telah memahami dan menyetujui sepenuhnya ketentuan yang dimaksud.

....., Tanggal

Tanda Tangan

(Nama Lengkap Nasabah Pengguna)